

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2025

Kpt No. 04 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Murung Raya tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009, PKPU RI No. 17 Tahun 2023, Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional RI Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012.
 - Keputusan ini membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran. Tugas Panitia Penilai Arsip adalah menyeleksi arsip yang akan disusutkan, membuat daftar arsip yang akan disusutkan, menilai arsip yang akan disusutkan, membuat notulen rapat hasil penilaian arsip, membuat surat pertimbangan penilaian arsip, membuat daftar arsip usul musnah dan melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan. Dalam pelaksanaan tugas, panitia penilai arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris KPU Kabupaten Murung Raya.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Maret 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.